

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran atau setoran wajib warga negara kepada negara, oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan serta tidak ada penghargaan langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Moeljono, 2020). Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijaksanaannya dalam menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efesien. Kemudian uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan sepenuhnya oleh pemerintah untuk membayar hutang-hutang negara beserta bunganya dan juga digunakan oleh pemerintah untuk membuat hidup masyarakatnya sejahtera. Caranya adalah dengan memberikan subsidi terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak dan pangan memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro kecil dan menengah sehingga roda perekonomian terus berputar. Pemerintah juga menggunakan dana dari penerimaan pajak untuk membangun sarana dan prasarana umum seperti membangun jalan, jembatan sekolah, rumah sakit dan transportasi. Hal yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dalam realisasi penerimaan pajak negara adalah rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak terutama perusahaan dalam menjalankan kewajiban atas perpajakannya (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Kepatuhan perpajakan dari perusahaan menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik. Jika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, maka akan berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Masalahnya, pembayaran pajak merupakan salah satu biaya yang relevan dan dapat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu mencoba untuk menghemat beban

pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan mencari berbagai cara agar dapat melakukan penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang telah disampaikan oleh Tax Justice Network pada tahun 2020 adalah Negara Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,8 miliar dollar AS per tahun. Nominal ini setara dengan Rp68,7 triliun menggunakan kurs rupiah. Sebanyak Rp67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Laporan itu menyatakan, bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya agar tidak melaporkan keuntungan yang sesungguhnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, sehingga korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya, mereka merahasiakan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri atau di luar jangkauan hukum.

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan manufaktur (PT Bentoel Internasional Investama Tbk). Lembaga Tax Justice Network pada tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari adanya *agency theory* dan *stakeholder theory* (Puspita & Harto, 2014). Kedua teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak seoptimal mungkin. Sedangkan berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan suatu pencapaian atau hasil yang didapatkan pihak perusahaan dalam sebuah periode tertentu untuk melihat taraf kesehatan atas perusahaan terkait. Kinerja keuangan ini dapat mengukur perusahaan menghasilkan laba, dan jumlah utang perusahaan yang dapat dibayar perusahaan. Terdapat beberapa alat ukur untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di suatu periode yakni salah satunya adalah *Return on Assets (ROA)* yang merupakan rasio profitabilitas untuk melakukan pengukuran atas jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membagi laba bersih perusahaan oleh total aset. Apabila ROA yang didapat perusahaan cukup besar cenderung memiliki kewajiban membayar pajak cukup tinggi juga. Lastyanto & Setiawan (2022) menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya *leverage* adalah rasio yang menampilkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Bertambahnya jumlah utang jangka panjang tentunya berdampak pada biaya bunga perusahaan yang juga akan bertambah. Beban bunga yang wajib dibayarkan ini akan mengurangi laba perusahaan, sehingga beban bunga ini bisa menurunkan biaya pajak yang wajib dibayarkan perusahaan. Sudiby (2022) menemukan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan besar pada umumnya melakukan lebih banyak kegiatan komersial dari pada perusahaan kecil (Darmawan & Sukartha, 2014). Semakin

besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola beban pajak yang akan dikeluarkan perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk golongan besar biasanya mempunyai sumber daya lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil untuk kegiatan perpajakan perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan kegiatan perpajakan di sebuah perusahaan. Perusahaan termasuk golongan kecil tidak dapat memaksimalkan kegiatan pengelolaan pajaknya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam hal perpajakan. Roslita & Safitri (2022) menemukan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan memerlukan tata kelola yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan serta tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Dewan komisaris independen merupakan salah satu organ yang mendukung jalannya prinsip GCG (Good Corporate Governance) ini agar berjalan dengan baik pada sebuah perusahaan dikarenakan dewan komisaris independen tidak menjalankan afiliasi dengan direksi, pemegang saham, anggota dewan komisaris lain, serta tidak ada kepentingan bisnis yang bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Salah satu tujuan diciptakannya corporate governance adalah melakukan pengawasan tax planning sehingga dapat beroperasi dengan hukum yang berlaku (Purbowati, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan GCG Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI**. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun periode 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

- a) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- b) Bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- c) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- d) Apakah good corporate governance mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- e) Apakah good corporate governance mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- f) Apakah good corporate governance mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah.

- a) Untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.
- b) Untuk menguji pengaruh variabel leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

- c) Untuk menguji pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.
- d) Untuk menguji apakah good corporate governance dapat memoderasi variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.
- e) Untuk menguji apakah good corporate governance dapat memoderasi variabel leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.
- f) Untuk menguji apakah good corporate governance dapat memoderasi variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.4.2 Bagi Perusahaan dan Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan dan manajer. Sebelum menginvestasikan sahamnya, investor akan melihat apakah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memberikan benefit untuk menanggulangi beban pajak atau sebaliknya.